



**PUTUSAN**

Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 21 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Outsourcing), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kijang, 08 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 25 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0322/065/VII/2022, tertanggal 25 Juli 2022;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Navisha Kalea Misbah binti Juni Riyanto, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 18 April 2023, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat bekerja sebagai Outsourcing;
6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Mei 2023, dikarenakan Tergugat tidak terima dengan perkataan orangtua Penggugat terhadap Tergugat, hal tersebut membuat Tergugat merasas tersinggung, lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat menghina Penggugat dan orangtua Penggugat, lalu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini;
7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pada bulan September 2023 Tergugat sudah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan Oktober 2023 Tergugat memberikan nafkah hanya kepada anak saja;
8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dari pihak keluarga Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat dan menyerahkan semua keputusannya kepada Penggugat, sedangkan dari pihak keluarga Tergugat meminta Tergugat untuk menjumpai Penggugat beserta orangtua Penggugat, namun Tergugat menolak;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan pada sidang selanjutnya setelah mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.) tanggal 20 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil kembali untuk menghadap di persidangan secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** , NIK. 2172026105960001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, tanggal 29-08-2022, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0322/065/VII/2022, atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 25 Juli 2022, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Suka Jaya, RT003, RW003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2022 lalu

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun 10 bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi
- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan karena Tergugat tersinggung dengan ucapan orang tua Penggugat akhirnya Tergugat keluar/ pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 bulan lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Suka Jaya, RT003, RW003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2022 lalu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun 10 bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi
- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat,;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 bulan lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi. Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir lagi dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, mohon putusan

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir lagi dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal 2023 lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah nafkah tidak mencukupi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti ini dibenarkan oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir lagi dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator, maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan akan dapat memberikan beberapa alternatif

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Kami Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamzah, MH.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Yulismar**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, SHI**

## Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 750.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Sumpah      | : Rp | ,00        |
| - Penerjemah  | : Rp | ,00        |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 870.000,00  
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI